



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa upaya pencegahan terjadinya Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran perlu dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif guna menghindari kerugian material dan imaterial dari bahaya kebakaran;
- b. bahwa pengaturan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran merupakan urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang untuk mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Banguna Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 03/PRT/M/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
21. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungannya.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
dan
BUPATI PESISIR BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD terkait adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengambil tindakan/kebijaksanaan dalam hal penanggulangan kebakaran.
7. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
9. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
10. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
11. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis;
12. Hidran halaman adalah hidran kebakaran yang berada di luar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) Inchi
13. Sistem Springkler otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
14. Proteksi kebakaran adalah adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
15. Akses pemadam kebakaran adalah akses/ jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
16. Sarana penyelamatan jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain;
17. Manajemen keselamatan kebakaran gedung (MKKG) adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
18. Rekomendasi adalah petunjuk teknik Pemasangan Alat-alat Proteksi Kebakaran, serta besarnya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan.
19. Sertifikat layak fungsi adalah Sertifikat yang dikeluarkan sebagai tanda kelayakan dalam segi proteksi kebakaran;

20. *Siammise Connection* adalah Salah satu bagian *Fire Fighting Sistem* yang berfungsi sebagai konektor antara instalasi perpipaan dalam gedung dengan kendaraan dinas Pemadam Kebakaran dengan kata lain *Siammise Connection* berfungsi untuk menyatukan air dari mobil Pemadam Kebakaran ke dalam Pipa Instalasi gedung atau *site plan area*;
21. Pompa Hidran adalah suatu komponen yang berfungsi untuk menghisap dan mencurahkan air di instalasi pipa hidran dan pipa sprinkler.
22. *Head Detektor* adalah Suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi panas.
23. *Flame Detektor* adalah Suatu alat untuk mendeteksi bunga api.
24. *Smoke Detektor* adalah Suatu alat untuk mendeteksi kepekatan asap.
25. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (apar) dan alat pemadam api berat (apab) yang menggunakan roda.
26. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
27. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat.
28. Bahaya kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang : penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
29. Bahaya kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang: penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
30. Bahaya kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjaralan api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
31. Bahaya kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjaralan api cepat apabila terjadi kebakaran.
32. Bahaya kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjaralan api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha
- (2) Tujuan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran adalah untuk menjamin keselamatan jiwa, raga dan harta benda di lingkungan perumahan dan permukiman.

BAB III
PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Bangunan Gedung

Paragraf 1
Kewajiban Pemilik, Pengguna dan/atau Badan Pengelola

Pasal 3

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan:
 - a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadam kebakaran;
 - c. proteksi kebakaran; dan
 - d. manajemen keselamatan kebakaran gedung dan lingkungan.
- (3) Peruntukan bangunan gedung, jumlah dan jenis proteksi kebakaran yang wajib dimiliki, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 4

- (1) Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sarana jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c. petunjuk arah jalan ke luar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. tangga kebakaran;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. jalur lintas menuju jalan ke luar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem sprinkler otomatis.
- (6) Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.

- (7) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

Pasal 5

Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan ke luar yang menghubungkan antar unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang lain.

Paragraf 3

Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 6

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
- akses mencapai bangunan gedung;
 - akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
 - area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- akses ke lokasi bangunan gedung; dan
 - jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Proteksi Kebakaran

Pasal 7

- (1) Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- proteksi pasif; dan
 - proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- bahan bangunan gedung;
 - konstruksi bangunan gedung ;
 - kompartmentisasi atau pemisahan; dan
 - penutup pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- alat pemadam api ringan;
 - sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran, pompa hidran, persediaan air dan *siammise connection*;
 - sistem sprinkler otomatis;
 - smoke detector, head detector, flame detector*
 - sistem pengendali asap;
 - lift kebakaran;

- h. pencahayaan darurat;
- i. penunjuk arah darurat;
- j. sistem pasokan daya listrik darurat;
- k. pusat pengendali kebakaran; dan
- l. instalasi pemadam khusus.

Pasal 8

- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis media pemadam, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.

Pasal 9

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 10

- (1) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c terdiri dari pipa tegak, selang kebakaran, hidran penyediaan air, pompa kebakaran dan *siammese connection*.
- (2) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruang pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau *basement* satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem pipa tegak dan selang kebakaran, hidran serta ruangan pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d terdiri dari instalasi perpipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi kebakaran terberat.
- (3) Ruang pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau *basement* satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi

ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 12

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f harus didasarkan pada klasifikasi potensi kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 13

- (1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g wajib dipasang pada bangunan gedung menengah, tinggi dan basement di bawah permukaan tanah.
- (2) Lift penumpang dan Lift barang dapat difungsikan sebagai Lift kebakaran.
- (3) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 14

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 15

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf i harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 16

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf j berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.

Pasal 17

- (1) Bangunan gedung dengan potensi bahaya kebakaran sedang dan berat harus dilengkapi dengan pusat pengendali kebakaran.
- (2) Beberapa bangunan gedung yang karena luas dan jumlah massa, menuntut dilengkapi pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.

- (4) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 18

- (1) Setiap ruangan atau bagian bangunan gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*); dan
 - b. sistem pemadaman setempat (*local application*).
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Paragraf 5

Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung

Pasal 19

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mengelola bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan sedang I dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (2) Manajemen keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dan wakil kepala manajemen keselamatan kebakaran gedung.

Paragraf 6

Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan

Pasal 20

- (1) Badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu Lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat I dan Berat II dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan.
- (2) Manajemen keselamatan kebakaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dan wakil kepala manajemen keselamatan kebakaran Lingkungan.
- (3) Badan pengelola Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (4) Prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. sistem pemadaman;
 - b. akses pemadaman;
 - c. tandon air;
 - d. sistem komunikasi;
 - e. sumber daya listrik darurat;
 - f. jalan ke luar;
 - g. proteksi terhadap api, asap, racun dan ledakan;
 - h. pos pemadam dan mobil pemadam kebakaran.
- (5) Pos pemadam dan mobil pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal tersedia pada setiap Kecamatan.

Bagian Kedua
Bangunan Perumahan

Pasal 21

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang
- (3) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan padat hunian harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor

Pasal 22

Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.

BAB IV
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Kesiapan Penanggulangan

Pasal 23

Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan pemadaman kebakaran yang dikoordinasikan dengan OPD terkait.

Bagian Kedua
Pada Saat Terjadi Kebakaran

Pasal 24

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi;
- b. menginformasikan kepada OPD dan instansi terkait.

Pasal 25

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran siapa pun yang berada di daerah kebakaran harus menaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung/pekarangan harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan gedung/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam dan hidran halaman yang berada dalam daerah kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan gedung; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Sebab Kebakaran

Pasal 27

Instansi terkait wajib melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran.

BAB V PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Pasal 28

Bupati melalui OPD yang membidangi urusan Proteksi Keselamatan Kebakaran memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan bangunan gedung baru.

Pasal 29

- (1) Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Bupati melalui OPD yang membidangi urusan bangunan gedung memberikan Rekomendasi yang memuat masukan teknis mengenai sistem proteksi kebakaran, akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, pos pemadam kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan.
- (2) Bupati melalui OPD yang membidangi urusan pemadam kebakaran menyusun standar pelayanan minimal yaitu paling sedikit memuat antara lain:
 - a. Layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian Kebakaran;
 - b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
 - c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
 - d. Layanan pemberdayaan masyarakat/ relawan kebakaran; dan
 - e. Layanan pendataan, inspeksi, dan investigasi pasca kebakaran.

Pasal 30

- (1) Pada saat bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 akan digunakan, dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, OPD yang membidangi urusan bangunan gedung memberikan persetujuan berupa surat persetujuan sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Layak Fungsi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam:
 - a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran pada OPD dan instansi terkait; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran pada OPD dan instansi terkait.
- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di tingkat Lingkungan dan Kelurahan dapat dibentuk Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL);
- (3) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Balakar, prasarana dan sarana serta Prosedur Tetap.

BAB VII PEMERIKSAAN DAN PERIZINAN

Pasal 32

- (1) Setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan/atau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata masih banyak terdapat ketentuan yang belum dipenuhi, Bupati dapat memerintahkan untuk menunda atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan.

Pasal 33

- (1) Bupati dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran.
- (2) Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah pemeriksaan ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran untuk bangunan rendah, menengah dan tinggi serta ketentuan penyediaan alat pemadam kebakaran selama pembangunan sedang dilaksanakan.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, Bupati dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian.

Pasal 34

- (1) Setiap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa harus diperiksa secara berkala tentang kelayakan sistem sarana penanggulangan kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan usaha penanggulangan kebakaran.
- (2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan harus mendapat tanda stiker dan sertifikat layak fungsi yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Sertifikat layak fungsi harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang telah ada.
- (4) Bupati dapat memerintahkan pelarangan penggunaan bangunan yang belum memenuhi persyaratan dan/atau mengandung ancaman bahaya kebakaran tinggi.

Pasal 35

- (1) Potensi ancaman bahaya kebakaran yang ada di suatu bangunan, alat pencegahan dan pemadam kebakaran diperiksa secara berkala.
- (2) Setiap pemilik atau pemakai alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan dan membantu kelancaran terlaksananya pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pemadam Kebakaran yang dilengkapi dengan surat tugas dan memakai tanda pengenal khusus yang jelas pada waktu melaksanakan tugasnya.
- (4) Alat pencegah dan pemadam kebakaran yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus segera diisi, diganti dan/atau diperbaiki sehingga selalu berada dalam keadaan siap pakai.
- (5) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan diperolehnya sertifikat layak fungsi untuk waktu tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab bangunan sepenuhnya bertanggung jawab atas kelengkapan, kelayakan seluruh alat pencegah dan pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi, penempatan, pemeliharaan, perawatan perbaikan dan penggantian alat tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah ini.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 37

- (1) Program latihan pencegahan dan pemadaman kebakaran dilakukan secara berkala, teratur dan terus menerus kecuali ditentukan lain dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam rangka pembinaan partisipasi masyarakat dibentuk Barisan Sukarela Kebakaran (BALAKAR) Daerah Kabupaten Pesisir barat yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Untuk bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan dan bangunan perumahan sederhana harus ditunjuk dan ditetapkan oleh seorang pimpinan atau komandan Balakar yang bertanggung jawab atas pembentukan Kesatuan Balakar yang lingkungan masing-masing dan pelaksanaan program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Untuk bangunan rumah susun yang kapasitas penghuninya lebih dari 50 (lima puluh) orang dan bangunan pabrik serta bangunan umum dan perdagangan yang kapasitas penghuninya lebih dari 30 (tiga puluh) orang harus ditunjuk dan ditetapkan Kepala dan Wakil kepala Keselamatan kebakaran Gedung yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen sistem pengamanan kebakaran setempat.
- (5) Kepala dan Wakil kepala Keselamatan kebakaran Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan baik jasmani maupun rohaninya, keterampilan dan pengetahuan penanggulangan kebakaran.

Pasal 38

Manajemen sistem pengamanan kebakaran Gedung di bawah koordinasi Pengendali Operasional Pemadam Kebakaran, yang harus melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana strategi sistem pengamanan kebakaran termasuk Protap Evakuasi;
- b. mengadakan latihan pengamanan kebakaran dan evakuasi secara berkala minimal sekali setahun.
- c. memeriksa dan pemeliharaan perangkat pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- d. memeriksa secara berkala ruang yang menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar atau yang mudah meledak.
- e. mengevakuasi penghuni atau pemakai bangunan dan harta benda pada waktu terjadi kebakaran.

BAB IX LARANGAN

Pasal 39

- (1) Setiap orang dan badan usaha dilarang tanpa izin Instansi terkait menyimpan bahan berbahaya di dalam area penyimpanan terbuka maupun gudang tertutup, sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diperkirakan dengan mudah akan menimbulkan bahaya kebakaran.
- (2) Setiap orang dan badan usaha dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi yang mudah menimbulkan kebakaran tanpa pengawasan.

Pasal 40

- (1) Setiap orang dan badan usaha dilarang menggunakan dan menambah kapasitas alat pembangkit tenaga listrik, motor diesel atau motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap orang dan badan usaha dilarang membuang bahan kimia dan cairan lain yang mudah terbakar, kecuali di tempat yang telah ditetapkan oleh Instansi terkait.
- (3) Setiap orang dan badan usaha dilarang membakar lahan, barang bekas, dan barang lainnya yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- (4) Hal-hal teknis pada Pasal 41 selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Setiap orang dan badan usaha tanpa izin Pemerintah Daerah untuk mengerjakan pengelasan dan pemotongan dengan menggunakan las karbit dan/atau listrik.
- (2) Setiap orang dan badan usaha dilarang tanpa izin Pemerintah Daerah untuk membuat gas karbit dan/atau cat dari berbagai jenis, serta menyimpan dan/atau menggunakan las karbit dan/atau listrik.
- (3) Setiap orang dan badan usaha dilarang menyimpan karbit atau bahan lain yang dalam keadaan basah menimbulkan gas mudah terbakar sebanyak 5 (lima) kg atau lebih, kecuali apabila tempat penyimpanan kering dan kedap air, serta bebas dari ancaman bahaya kebakaran dan tempat penyimpanan tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa isinya harus tetap kering.

Pasal 42

Setiap orang dilarang merokok dalam ruang yang mudah terbakar atau pertunjukan dan ruang pemutaran film gambar hidup (ruang proyektor) yang menurut perkiraan dapat menimbulkan bahaya kebakaran

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memasuki suatu bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang oleh Instansi terkait dinyatakan mudah menimbulkan kebakaran.
- (2) Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi tanda “DILARANG MASUK”, “DILARANG MEROKOK”, atau ‘KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK”.
- (3) Penanggung jawab bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bertanggung jawab atas terpasangnya tanda tersebut.

Pasal 44

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor dilarang dengan sengaja membiarkan tempat bahan bakarnya dalam keadaan terbuka sehingga dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- (2) Setiap pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan alat pemadam api ringan dengan ukuran dan jenis yang sesuai dengan ancaman bahayanya.

Pasal 45

Setiap kendaraan yang mengangkut bahan bakar, bahan peledak dan bahan kimia lainnya yang mudah terbakar dilarang berada tempat pengangkutan dalam keadaan terbuka sehingga dapat menimbulkan kebakaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 35 ayat (2), Pasal 36, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 45 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan oleh badan usaha, diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila dilakukan oleh badan usaha selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) ditambah dengan sanksi administratif setinggi-tingginya berupa pencabutan izin usaha.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Bangunan gedung yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan belum memenuhi persyaratan sistem proteksi aktif, pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Ketentuan persyaratan pemenuhan sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 15 Desember 2020
BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 15 Desember 2020
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

N. LINGGA KUSUMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG: 05/1068/PSB/2020

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Salah satu tugas Negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menempatkan kewenangan pemerintahan secara utuh kepada daerah sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa aspirasi masyarakat.

Ancaman bahaya kebakaran di wilayah Kabupaten Pesisir barat hingga dewasa ini masih merupakan suatu bahaya yang harus ditanggulangi secara menyeluruh, sistematis, efektif dan terus menerus. Dalam era pembangunan dengan berbagai aspeknya dewasa ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat di Kabupaten Pesisir barat yang sedang berkembang dari daerah agraris ke daerah industri. Dengan adanya bangunan gedung, perumahan-perumahan bangunan perumahan dan/ atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor serta bahan berbahaya ataupun bahan yang sifatnya mudah terbakar, maka hal ini dapat merupakan ancaman yang potensial terhadap bahaya kebakaran.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi jelas bagi seluruh anggota masyarakat Kabupaten Pesisir barat bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bukanlah semata-mata tanggung jawab Pemerintah Daerah saja tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat pada umumnya. Khusus untuk keamanan bangunan terhadap ancaman bahaya kebakaran, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik/penanggung jawab bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan proteksi pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api serta perlindungan terhadap bukaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan proteksi aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti springkler, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti APAR dan pemadam khusus.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud Alat Pemadam Api Ringan (APAR) adalah alat pemadam api yang ringan serta mudah digunakan oleh satu orang untuk memadamkan api/kebakaran pada mula terjadi kebakaran

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

SALINAN

Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

SALINAN